

**KEABSAHAN SAKSI *ITSBAT* NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2018**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)**



**Oleh:  
MUDLOAF  
NIM 5120020**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**KEABSAHAN SAKSI *ITSBAT* NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2018**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)**



Oleh:

**MUDLOAF**  
**NIM. 5120020**

Pembimbing

**Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag**  
**NIP. 19761016 200212 1 008**

**Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag**  
**NIP. 19650621 199203 1 001**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUDLOAF  
NIM : 5120020  
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul : KEABSAHAN SAKSI *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN  
AGAMA BATANG TAHUN 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “Keabsahan Saksi *Itsbat* Nikah Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2018” secara keseluruhan adalah asli hasil karya / penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya / penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 01 November 2022

Yang menyatakan



MUDLOAF

NIM. 5120020

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Cq. Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Aṣṣalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selalu pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : MUDLOAF  
NIM : 5120020  
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul : KEABSAHAN SAKSI *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN  
AGAMA BATANG TAHUN 2018.

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

NIP. 19761016 200212 1 008

Pekalongan, 21 Oktober 2022

Pembimbing II,





Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

NIP. 19650621 199203 1 002



## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : MUDLOAF  
NIM : 5120020  
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul : KEABSAHAN SAKSI *ITSBAT* NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2018

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag Pembimbing I		2/10/22
2	Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag Pembimbing II		19/10/22

Pekalongan, 21 Oktober 2022  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi HKI



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag  
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : MUDLOAF

NIM : 5120020

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : KEABSAHAN SAKSI *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN  
AGAMA BATANG TAHUN 2018

Pembimbing : 1. Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

2. Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag.

yang telah diujikan pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 03 November 2022

**Sekretaris Sidang,**

**Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.**  
NIP. 19761016 200212 1 008

**Ketua Sidang,**

**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005

**Penguji Anggota,**

**Dr. AHMAD TAUFIQ, M.Pd.I.**  
NIP. 19860306 201903 1 003

**Penguji Utama,**

**Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.**  
NIP. 19850405 201903 1 007

**Direktur,**

**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005




## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KEABSAHAN SAKSI *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN  
AGAMA BATANG TAHUN 2018

Nama : MUDLOAF  
NIM : 5120020  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam


Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :  
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag. (.....)




Sekretaris :  
Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag. (.....)

Penguji Utama :  
Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I (.....)



Penguji Anggota :  
Dr. AHMAD TAUFIQ, M.Pd.I (.....)



Diuji di Pekalongan pada tanggal 30 Oktober 2022

Waktu : Pukul 08.00 – 09.00 WIB  
Hasil/ nilai : 78 / B  
Predikat kelulusan : Memuaskan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengantitikdiatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	esdan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengantitikdibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengantitikdibawah)
ط	T	ṭ	te (dengantitikdibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitikdibawah)
ع	'ain	‘	Komaterbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El



م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهن = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o\_) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: *بداية الهداية* ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti *أن* ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof, ( , ) seperti *شيئ* ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti *رأب* ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti *تأخذون* ditulis *ta'khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti *البقرة* ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti *النساء* ditulis *an-Nisa'*.

## IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti :  
*ذوي الفرود* ditulis *zawi al-furud* atau *أهل السنة* ditulis *ahlu as-sunnah*.

## *Persembahan*

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orangtua dengan kesabaran dan kasih sayang dalam mengasah, mengasih dan mengasuh putra-putrinya agar menjadi manusia yang bermanfaat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Istri tercinta Hj. Raisah Rusmiyati dan anak-anakku, Alifa Ulinuha Afsa (Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan), Faizah Zulfa Afsa (Siswi MTs. Ribatul Muta'allimin Pekalongan), dan Yazid Ulul Albab Afsa (TK. Pelita Darussalam Subah) yang sabar, setia dan rela terkurangi kebersamaannya dalam keluarga semasa perkuliahan.

Bapak H. Paryanto, SH., Bapak Nur Ngafif, S.H., Bapak Eko Kusdianto, S.H., dan Bapak Beny Suryanto S.H., (Pengadilan Agama Batang) yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian baik secara wawancara atau memberikan data yang dibutuhkan.

Sedulur HKI-18, Mas Eko Yuni Aryanto, Pak H. Luthfi Arif Effendi, Pak Sugeng Irwanto, Pak. H. Ahmad Nurfatoni, Bu Hj. Fatkhiyah, Bu Hj. Faiqoh, Bu Muktaromah, Pak Yusuf Salafudin, Pak H. Maryana dan Mas M. Reza yang saling menyemangati untuk menyelesaikan perkuliahan yang lengkap dengan problematika dan romantika.

Semua teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan program studi ini

*Motto*

قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا

*Katakanlah kejujuran walaupun terasa pahit*

(HR. Ahmad dan Shahih dari Rasulullah Saw)



## ABSTRAK

Mudloaf NIM. 5120020 Oktober 2022. Judul Penelitian: “Keabsahan Saksi *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama Batang Tahun 2018”. Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag dan Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.  
Kata Kunci: Saksi, Absah, *Itsbat* Nikah

Latar belakang penulisan Tesis ini adalah berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat terkait keabsahan saksi *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang tahun 2018. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung atas suatu peristiwa hukum yang terjadi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara hukum yang sedang terjadi. Alat pembuktian meliputi; bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan tesis ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis keabsahan saksi *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang tahun 2018. Penyelenggaraan *itsbat* nikah tahun 2018 disokong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sehubungan dengan rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Batang yang ke-53.

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan analisisnya pada proses mengambil kesimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Dari penelitian ini diperoleh suatu data deskriptif yang menggambarkan proses *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang, terutama tentang status dan kedudukan saksi. Adapun data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari penelitian ini diperoleh suatu kaidah-kaidah yang menggambarkan terkait dengan keabsahan saksi *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang tahun 2018.

Hasil penelitian ini memberikan kejelasan bahwa pengajuan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama telah memberikan ketetapan dan kepastian hukum bagi pasangan yang mengajukan *itsbat* nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan. Status pernikahan, anak yang dilahirkan, dan harta benda yang dimiliki dalam pernikahan itu sudah jelas menurut hukum perdata. *Itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil ketetapan atau keputusan itu sudah mengikat pada keluarga dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan *itsbat* nikah itu.

## ABSTRACT

Mudloaf. NIM. 5120020 October 2022. Research title: "The Validity of *Itsbat* Marriage Witness at the Batang Religious Court in 2018". Postgraduate Thesis of Islamic Family Law Study Program State Islamic University K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag and Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

Keywords: Witness, Valid, *Itsbat* Marriage

The background of writing this *thesis* is based on the phenomenon that occurred in the community regarding the validity of the witness *itsbat* marriage at the Batang Religious Court in 2018. A witness is a person who has seen, heard and experienced firsthand a legal event that occurred, so that the witness's statement can be made false. a judge's consideration to decide an ongoing legal case . Evidence tools include; written evidence, witness evidence, allegations, confessions and oaths.

The objective to be achieved in the discussion of this thesis is to explore and analyze the validity of the witness *itsbat* marriage at the Batang Religious Court in 2018. The implementation of the marriage *itsbat* in 2018 is supported by the Regional Government of Batang Regency in connection with a series of activities to commemorate the 53rd anniversary of Batang Regency.

In conducting the research, the researcher uses a qualitative approach, which is an approach that emphasizes the analysis on the process of drawing deductive and inductive conclusions and on the analysis of the dynamics of the relationship between the observed phenomena. From this research, descriptive data is obtained that describes the process of *itsbat* marriage at the Batang Religious Court, especially regarding the status and position of witnesses. The data obtained through interviews, observation and documentation. From this study, we obtained a set of rules that describe the validity of the witness *itsbat* marriage at the Batang Religious Court in 2018.

Results study this give clarity that submission *itsbat* marry in Batang Religious Courthas give determination and certainty law morning couple applying *itsbat* marry and interested parties . Marital status , children born , and treasure possessions in wedding that already clear according to law civil . *Itsbat* marry in Batang Religious Court 2018 has been held in accordance with procedure and regulation applicable legislation .So that results determination or decision that already tie on family and interested parties with *itsbat* marry it .

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa dan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Keabsahan Saksi *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama Batang Tahun 2018” sebagai sebagian syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan guna terwujudnya tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Ketua Pengadilan Agama Batang, para hakim dan pegawai atas izin, kesempatan, bantuan serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Segenap Dosen, Civitas Akademika dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orangtua, mertua, saudara,dan keluarga khususnya istri tercinta Hj. Raisah Rusmiyati yang selalu mendoakan, dan segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu proses terwujudnya tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan doa *Jazakumullahu Khairal Jaza'*, semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan tesis ini, bahkan masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi kiranya sangat bermanfaat dalam menyempurnakan tesis ini.Akhirnya peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Pekalongan, Oktober 2022

  
Mudloaf  
NIM. 5120020

## DAFTAR ISI

Halaman Judul Pertama .....	i
Halaman Judul Kedua.....	ii
Lembar Pernyataan Keaslian .....	iii
Nota Dinas Pembimbing .....	iv
Lembar Persetujuan Sidang Tesis.....	v
Lembar Pengesahan .....	vi
Lembar Persetujuan Tim Penguji .....	vii
Transliterasi .....	viii
Halaman Persembahan .....	xi
Motto .....	xii
Abstrak .....	xiii
Abstract .....	xiv
Kata Pengantar .....	xv
Daftar Isi .....	xvi
Daftar Gambar .....	xx
Daftar Lampiran .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	6

F. Kerangka Teoritik .....	16
G. Kerangka Berpikir .....	19
H. Metode Penelitian .....	22
I. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II KEDUDUKAN DAN SYARAT-SYARAT SAKSI DAN <i>ITSBAT</i></b>	<b>27</b>
<b>NIKAH .....</b>	
A. Pengertian Saksi .....	27
B. Macam-macam saksi .....	28
C. Kedudukan saksi dalam perkara <i>itsbat</i> nikah .....	30
D. Syarat-syarat menjadi saksi dalam <i>itsbat</i> nikah .....	40
E. Dampak saksi yang tidak memenuhi syarat terhadap <i>itsbat</i>	45
nikah .....	
<b>BAB III PRAKTIK <i>ITSBAT</i> NIKAH DI PENGADILAN AGAMA</b>	<b>52</b>
<b>BATANG TAHUN 2018 .....</b>	
A. Sekilas Pengadilan Agama Batang .....	52
B. Pengertian <i>itsbat</i> nikah .....	58
C. Tata cara permohonan <i>itsbat</i> nikah .....	59
D. <i>Itsbat</i> nikah tahun 2018 .....	68
<b>BAB IV KEABSAHAN SAKSI <i>ITSBAT</i> NIKAH TAHUN 2018</b>	<b>93</b>
<b>DI PENGADILAN AGAMA BATANG .....</b>	
A. Masalah saksi dalam <i>itsbat</i> tahun 2018 .....	93
1. Kelengkapan dokumen .....	93
2. Berpindah tempat tinggal .....	94

3. Meninggal dunia .....	95
B. Saksi dalam <i>Itsbat</i> Nikah Tahun 2018 Kurang Memenuhi Syarat .....	99
1. Saksi <i>Itsbat</i> Nikah tidak Menyaksikan Pernikahan Dahulu .....	99
2. Saksi sebagai Pelengkap Administrasi .....	101
BAB V PENUTUP .....	103
A. Simpulan .....	103
B. Saran-Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	xxii
DOKUMEN GAMBAR .....	xxv
SURAT KETERANGAN PENELITIAN .....	xxix
BIODATA PENULIS .....	xxxi

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar wawancara dengan Nur Ngafif, S.H.  
Panmud Gugatan Pengadilan Agama Batang
2. Gambar wawancara dengan H. Paryanto, S.H.I  
Panmud Permohonan Pengadilan Agama Batang
3. Gambar wawancara dengan Eko Kusdianto, S.H.  
Panitera Pengganti Pengadilan Agama Batang
4. Gambar wawancara dengan Beny Suryanto, S.H.  
Analisis Perkara Pengadilan Agama Batang



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Keterangan penelitian dari Pengadilan Agama Batang
2. Pedoman Wawancara di Pengadilan Agama Batang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung atas suatu peristiwa hukum yang terjadi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk memutus suatu perkara hukum yang sedang terjadi. Dalam perkara perdata, saksi merupakan salah satu alat pembuktian yang digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Alat pembuktian meliputi; bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>1</sup>

Dalam perkara perdata, saksi menentukan adanya orang-orang yang dilarang atau tidak boleh didengar sebagai saksi di persidangan, yaitu; 1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus; 2. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian; 3. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun; 4. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.<sup>2</sup> Orang yang tidak dapat didengar keterangannya adalah, anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus, dan suami ataupun istri, meskipun telah bercerai.<sup>3</sup> Saksi di persidangan perkara perdata, wajib disumpah karena hanya

---

<sup>1</sup> Pasal 1866 KUHP atau Burgerlijk Wetboek (BW)

<sup>2</sup> Pasal 145 HIR (Herzien Indlandsch Reglement)

<sup>3</sup><https://yuridis.id/pemeriksaan-saksi-di-persidangan-dalam-perkara-perdata/>

terhadap anak-anak yang belum lima belas tahun atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya masih jelas.<sup>4</sup>

*Itsbat* nikah yakni pengajuan permintaan pengabsahan pernikahan yang ditujukan ke Pengadilan Agama agar ditetapkan sahinya pernikahan dan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>5</sup> *Itsbat* nikah diajukan oleh pasangan yang pelaksanaan pernikahannya telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>6</sup> Praktik *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu kehati-hatian dalam menentukan saksi *itsbat* nikah. Dengan melihat alat pembuktian dalam perkara perdata, peneliti ingin eksplorasi dan menganalisis alat pembuktian Saksi *Itsbat*nikah. Hal ini penting karena dalam perkara perdata saksi mempunyai kedudukan yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

*Itsbat* nikah secara hukum perdata telah menyelesaikan masalah. Pernikahan telah dianggap sah dan berkekuatan hukum setelah terbitnya penetapan dari Pengadilan Agama. Namun keabsahan saksi *itsbat* nikah yang harus diteliti kembali. Apakah yang menjadi saksi pernikahan dahulu memahami hukum pernikahan terkait syarat sahnya pernikahan. Peneliti ingin mengupas masalah ini karena *itsbat* nikah yang diajukan pemohon pada

---

<sup>4</sup> Pasal 1909 KUH Perdata

<sup>5</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+itsbat+nikah+adalah&oq=pengertian+isbat+nikah&aqs=chrome.2.69i57j0i22i30l4.13322j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (dikutip 15 Maret 2022)

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5> (dikutip 15 Maret 2022)

Pengadilan Agama bukan atas keinginan oleh pelaku nikah siri akan tetapi karena adanya dorongan dari pihak lain, yaitu mengajukan *itsbat* nikah karena akan menjadi wali nikah anaknya (kalau tidak di-*itsbat*-kan si anak dinikahkan dengan wali hakim karena tidak ada bukti otentik pernikahan orangtua), untuk mengajukan pensiun, supaya nama ayah tercantum di akta kelahiran anak, dan lain-lain. Dalam proses *itsbat* nikah saksi merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam persidangan. Maka posisi saksi menjadi sangat penting dan menentukan, untuk itu peneliti menyoroti saksi harus yang benar-benar menyaksikan peristiwa akad nikah, tidak hanya untuk mencukupi persyaratan administrasi semata. Pencatatan bukan mengesahkan, akan tetapi pernikahan yang telah mencukupi persyaratan dan rukun nikah dicatat untuk mendapatkan legalitas secara hukum positif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Batang untuk pelaksanaan *itsbat* nikah tahun 2018.

Tabel 1

Data Pengajuan *Itsbat* Nikah PA di Batang Tahun 2018\*

No	Bulan	Perkara Diterima	Perkara Diputus
1	Januari	1	-
2	Februari	-	1
3	Maret	82	73
4	April	3	2
5	Mei	1	1
6	Juni	-	-
7	Juli	2	1
8	Agustus	1	2
9	September	1	-
10	Oktober	2	-
11	November	2	-
12	Desember	1	2
	Jumlah	96	82

\*Sumber Pengadilan Agama Batang

Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Berdasarkan ketentuan ini, pernikahan mestilah mencukupi ketetapan syar'i dan administrasi instansi terkait. Menurut KHI Pasal 7 ayat (1) pernikahan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah yang dibuat oleh PPN.<sup>8</sup> Pada bagian yang lain ketentuan kaidah peranturan pemerintah menjabarkan buku nikah merupakan saksi tertulis telah dilangsungkannya pernikahan, akan tetapi peraturan pemerintah memberi jalan keluar untuk pasangan yang tidak mampu menunjukkan bukti tertulis pasca diselenggarakannya pernikahan yakni menempuh jalan *itsbat* nikah di PA.

*Itsbat* nikah di PA berakibat pada kedudukan pernikahan, sehingga pernikahan dimaksud sudah mendapat perlindungan hukum, dan juga kepada keturunan yang dihasilkan dari pernikahan yang dilangsungkan itu memperoleh perlindungan dari instansi berwenang, menentukan kepastian hukum atas hak isteri dalam pernikahan yang telah dilangsungkan itu, termasuk kewenangan keturunan dan kekayaan yang dimiliki dalam pernikahan.

Dengan dasar peraturan ini dapat dipahami bahwa mencatat peristiwa pernikahan tidaklah menjadi sahnya pernikahan, sebab pernikahan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai keyakinan dan kepercayaannya. Dalam hal sahnya pernikahan ditekankan yang termaktub pada KHI Pasal 4; pernikahan

---

<sup>7</sup>UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2

<sup>8</sup>KHI Buku I

dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Diteruskan KHI Pasal 5 disebutkan; (1) agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat (2) pencatatan pernikahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh PPN. Sebagaimana dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan dengan harapan merealisasikan keteraturan administrasi. Hal demikian yang diusahakan yang tentukan dengan ketentuan peraturan, untuk menjaga kelanggengan keluarga (*mitsaqan ghalidzan*) pernikahan.<sup>9</sup>

Pencatatan pernikahan diwujudkan dengan buku nikah yang keduanya memperoleh salinannya, apabila terjadi persengketaan maupun meninggalkan tanggungan, maka bagian yang terkait dapat bertindak untuk mendapatkan hak, sebab dengan buku nikah itu suami isteri memiliki bukti fisik terhadap pernikahan yang dilakukan. Dengan problematika saksi *itsbat* nikah, peneliti ingin mengeksplorasi dan menganalisis permasalahan tersebut dengan judul KEABSAHAN SAKSI *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana keabsahan saksi *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang tahun 2018?

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. hlm. 107

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

Mengeksplorasi dan menganalisis keabsahan saksi *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang tahun 2018

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan baik secara teori maupun secara praktis yakni:

1. Secara teori sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang keabsahan saksi *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang.
2. Secara praktis
  - a. Untuk Pengadilan Agama Batang, penelitian ini sebagai bahan evaluasi tentang keabsahan saksi *itsbat* nikah di Pengadilan Batang tahun 2018.
  - b. Bagi pemohon *itsbat* nikah, penelitian ini sebagai langkah untuk memastikan bahwa pelaksanaan *itsbat* nikah telah memenuhi persyaratan terkait dengan saksi *itsbat* nikah.
  - c. Untuk pembaca, penelitian ini sebagai pengetahuan bagi masyarakat terkait keabsahan saksi *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang tahun 2018.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Pendahulu yang telah melaksanakan penelitian berupa tesis yang ada kaitannya dengan materi penelitian, diantaranya adalah:

Pertama, tesis karya Maskuni yang berjudul “*Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Marabahan*”, menjelaskan yakni yang menjadi pertimbangan hakim menerima *itsbat* nikah dibawah ketentuan umur yang telah ditetapkan di PA Marabahan sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 perihal kekuasaan kehakiman yang menyebutkan; hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus berinovasi dan berkreasi untuk menimbang-nimbang permasalahan *itsbat* nikah dibawah ketentuan umur yang telah ditetapkan. Dalam masalah ini PA Marabahan mengambil kebijakan dengan menggunakan ketentuan pada beberapa hal yang pertimbangannya yakni; manfaat masyarakat, *qath'i* hukum dalam perdata yakni ketetapan hukum bagi anak-anak yang lahir hasil pernikahan itu, ketetapan hukum kedudukan benda kekayaan pada pernikahan, berikutnya hakim menimbang-nimbang didalam memutuskannya yakni alasan keadilan, alasan realita peraturan, alasan timbulnya kerusakan bagi pasangan suami istri terhadap pernikahan.<sup>10</sup>

Kedua, tesis karya Nur Khamidyah yang berjudul “*Itsbat Nikah Pada Pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid Asy-Syari'ah*”, hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pasal 5 KHI dicantumkan; 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap pernikahan itu harus dicatat. 2) Pencatatan perkawinan tersebut

---

<sup>10</sup>Maskuni, “Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan”, *Tesis*, ( Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018 ).



pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan bersifat administratif menjadi kelengkapan pembukuan instansi. Dengan tujuan agar pernikahan itu gamblang dan memberi tanda bukti bahwa pernikahan itu sudah berlangsung dan masyarakat bisa mengerti peristiwa pernikahan itu serta dapat menunjukkan bukti dalam bentuk surat yang bersifat resmi, maka pada waktunya nanti dapat dipakai, terlebih sebagai alat bukti tertulis yang otentik.

Ketentuan KHI ini memberi peluang pasangan untuk perkawinan yang tidak memiliki bukti telah dilangsungkannya pernikahan agar mengajukan permohonan *itsbat* nikah pada PA, dengan demikian warga tidak lagi cemas akan status hukum pernikahannya. Setelah permohonan *itsbat* nikah dikabulkan oleh PA pernikahan menjadi resmi bagi hukum negara dan mendapat legalitas hukum. Harapan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum (*maqasid asy-syariah*) yaitu agar terwujud kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan. *Itsbat* nikah siri ini condong pada *hifzu naslu*, *hifzu mal*, dan *hifzu nafs*.<sup>11</sup>

Ketiga, tesis karya Miftah Rizka Hayati yang berjudul “*Penetapan Hukum Itsbat Nikah Siri di PA Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : 1829/PDT.G/2016/PA.Plg)*”, akhir penelitian menjelaskan bahwa nikah yang tidak tercatat merupakan fenomena khusus dalam masyarakat. Nikah yang tidak dicatatkan dilangsungkan menggunakan ketentuan yang ada dalam ketentuan hukum pernikahan syara’. Menurut pandangan ketentuan negara,

---

<sup>11</sup> Nur Khamidyah, “*Isbat Nikah pada pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid Asy-Syari’ah*”, Tesis, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019).

nikah yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang tidak diketahui oleh instansi pemerintah, sebab pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, hal inilah maka negara tidak memberikan penjaminan hak-hak serta kewajiban-kewajiban pada pihak yang mengikatkan diri dalam perkawinan yang tidak tercatat itu. *Itsbat* nikah merupakan suatu usaha pengajuan untuk mendapatkan legalitas pernikahan yang tidak tercatat yang ditujukan pada Pengadilan Agama. Konsekwensi *itsbat* nikah, tadinya tak tercatat di instansi (KUA) menjadikan tercatat dan mendapat kekuatan hukum formal dan pemerintah akan melindungi pasangan tersebut.<sup>12</sup>

Keempat, tesis karya Asrinawati Oktavia Siregar yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)*”, hasil penelitian menjelaskan bahwa ketentuan PERMA Nomor 1 Th. 2015 terkait Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PA untuk menertibkan administrasi kependudukan, setiap orang harus memiliki identitas diri agar mendapatkan pengakuan hukum. Efektivitas pelaksanaan *itsbat* nikah yang bersinergi sebagaimana telah diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dipandang efektif sekali.<sup>13</sup>

Kelima, tesis karya Satriani Hasyim yang berjudul “*Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*”, akhir

---

<sup>12</sup> Miftah Rizka Hayati, “*Penetapan Hukum Isbat nikah Sirri di PA Palembang (Kasus Perkara Nomor 1829/PDT.P/2016/PA.PLG)*”, Tesis, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019)

<sup>13</sup> Asrinawati, “*Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)*”, Tesis, (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2019)

penelitian menjelaskan bahwa nikah siri yaitu pernikahan dilaksanakannya secara syar'i namun tak didaftarkan kepada instansi yang terkait. Dalam ketentuan syara' Islam nikah siri dianggap sah, jikalau sudah tercukupi syarat dan rukun pernikahan. Berbeda dengan kacamata perspektif hukum perdata, pernikahan yang tidak dicatatkan pada instansi terkait sekalipun dengan ketetapan agama adalah diperbolehkan namun tidak didaftarkan menjadi *illegal* dan tidak berkekuatan hukum disebabkan tidak adanya bukti tertulis pernikahan yang lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan yang digunakan yang mengakibatkan pasangan nikah yang tidak dicatatkan itu tak mendapatkan pelayanan umum yang ada hubungannya dalam hak pasangan tersebut dan anak, yaitu daftar anggota keluarga (KK), tanda lahir anak (akte), fasilitas janda, kekayaan bersama dan lain-lain.<sup>14</sup>

Legalitas hidup bersama tanpa dicatatkan pada instansi terkait dengan cara pengajuan *itsbat* nikah di PA Palopo tidak terhad untuk pernikahan yang dilangsungkan semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi termasuk pernikahan yang dilangsungkan pasca diberlakukannya UUP bersandarkan pasal 7 ayat (3) huruf e KHI yaitu *itsbat* nikah yang boleh ajukan pada Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil akhir Majelis Hakim Palopo mengabulkan nikah yang tidak dicatatkan oleh instansi terkait dengan *itsbat* nikah ialah;

---

<sup>14</sup> Sariani Hasyim, "*Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo.*", Tesis, Palopo: IAIN Parepare, 2021)

a. Ketetapan Hukum

Dengan legalisasi nikah siri di PA Palopo yang bertempat tinggal di daerah Palopo boleh mendapatkan kutipan akta nikah menjadi bukti konkret telah dilangsungkannya pernikahan sehingga berguna untuk mengurus dan memperoleh hak pada dirinya yaitu administrasi pribadi yang diperlukan dari instansi terkait serta mendapatkan ketetapan hukum kedudukan pernikahan, keturunan serta kekayaan dalam pernikahan.

b. Manfaat

Permintaan pencatatan nikah pada instansi terkait terhadap pernikahan yang tidak tercatat dikandung maksud mencukupi manfaat agama, nyawa, dan pikiran. Apabila usaha pengabsahan nikah yang tidak tercatat melalui permintaan *itsbat* nikah yang diajukan keluarga yang tidak tercatat sebagai pasangan resmi yang memenuhi keinginannya, maka berakibat pada kedudukan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah mempunyai ketetapan hukum yang berlaku.

Tabel 2  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Cara Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Maskuni	<i>Kritik Pertimbangan Hakim Meloloskan Itsbat Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur di PA Marabahan</i>	Cara meneliti data yang dipakai yaitu cara deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim menerima <i>itsbat</i> nikah dibawah ketentuan umur yang telah ditetapkan di PA Marabahan sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 perihal kekuasaan kehakiman yang menyebutkan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”	Persamaan penelitian Maskuni dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian tentang <i>itsbat</i> nikah.	Penelitian Maskuni dilakukan pada PA Marabahan, sedangkan penelitian yang peneliti susun dilakukan di PA Batang.
2.	Nur Khamidyah	<i>Itsbat nikah pada Pernikahan Siri dalam K.H.I menurut Maqaasid asy-Syariah</i>	Cara meneliti data yang dipakai yaitu cara deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pasal 5 KHI dicantumkan; 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap pernikahan itu harus dicatat. 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh PPN. Pencatatan bersifat administratif merupakan syarat formil atau syarat administrasi negara. Dengan tujuan agar pernikahan itu gamblang dan memberi tanda bukti bahwa pernikahan itu sudah berlangsung	Persamaan penelitian Nur Khamidyah dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama membahas tentang <i>itsbat</i> nikah.	Penelitian Nur Khamidyah dilakukan pada PA Riau, sedangkan penelitian yang peneliti susun dilakukan di PA Batang.

				dan masyarakat bisa mengerti bahwa peristiwa pernikahan itu serta dapat menunjukkan bukti dalam bentuk surat yang bersifat resmi, maka pada waktunya nanti dapat dipakai, terlebih sebagai alat bukti tertulis yang otentik.		
3.	Miftah Rizka Hayati	<i>Penetapan Hukum Itsbat Nikah Sirri di PA Palembang (Kasus Perkara Nomor : 1829/PDT.P/2016/PA.PLG)</i>	Cara meneliti data yang dipakai yaitu cara deskriptif kualitatif	Akhir penelitian menjelaskan bahwa nikah yang tidak tercatat merupakan fenomena khusus dalam masyarakat. Nikah yang tidak dicatatkan dilangsungkan menggunakan ketentuan yang ada dalam ketentuan hukum pernikahan syara'. Menurut pandangan ketentuan negara, nikah yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang tidak diketahui oleh instansi pemerintah, sebab pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, hal inilah maka negara tidak memberikan penjaminan hak-hak serta kewajiban-kewajiban pada pihak yang mengikatkan diri dalam pernikahan yang tidak tercatat itu. <i>Itsbat</i> nikah adalah suatu usaha pengajuan untuk mendapatkan legalitas pernikahan yang tidak tercatat yang ditujukan pada	Persamaan penelitian Miftah RizkaHayati dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama membicarakan tentang <i>itsbat</i> nikah.	Penelitian Miftah Rizka Hayati dilakukan di PA Palembang, sedangkan penelitian yang peneliti susun dilakukan di PA Batang.

				Pengadilan Agama. Akibat hukum dari penetapan putusan <i>itsbat</i> nikah, yang tadinya tidak tercatat pada instansi (KUA) menjadikan tercatat dan mendapat kekuatan hukum formal dan pemerintah (KUA) akan melindungi hak-hak dan kewajiban hukum pada pasangan tersebut.		
4.	Asrinawati Oktavia Siregar	<i>Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Oleh PA Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)</i>	Cara meneliti data yang dipakai yaitu cara deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 terkait Pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama untuk menertibkan administrasi kependudukan diantaranya yaitu akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, yang mana setiap orang harus memiliki identitas diri agar mendapatkan pengakuan hukum. Efektivitas pelaksanaan <i>itsbat</i> nikah yang bersinergi sebagaimana telah diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dipandang efektif.	Persamaan penelitian Asrinawati Oktavia Siregar dengan penelitian yang peneliti kerjakan yaitu sama membicarakan tentang <i>itsbat</i> nikah.	Penelitian Asrinawati Oktavia Siregar dilakukan di PA Sumatra Utara, sedangkan penelitian yang peneliti susun dilakukan PA Batang.
5.	Satriani Hasyim	<i>Legaisasi Nikah Siri Pada Perkara Itsbat Nikah di PA Palopo</i>	Cara meneliti data yang dipakai yaitu cara deskriptif	Akhir penelitian menjelaskan bahwa nikah siri yaitu nikah yang dilaksanakan sesuai yang ditetapkan syar'i namun tak dicatatkan pada instansi yang terkait. Dalam	Persamaan penelitian Satriani Hasyim dengan penelitian yang peneliti lakukan	Penelitian Satriani Hasyim dilakukan di PA Palopo, sedangkan penelitian yang peneliti susun dilakukan PA

			<p>kualitatif</p>	<p>ketentuan syara' Islam nikah siri dianggap sah, apabila sudah tercukupi syarat dan rukun pernikahan. Berbeda dengan kacamata perspektif hukum perdata, pernikahan yang tidak dicatatkan pada instansi terkait sekalipun dengan ketetapan agama diperbolehkan namun tidak didaftarkan menjadi <i>illegal</i> dan tidak berkekuatan hukum disebabkan tidak adanya bukti tertulis pernikahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang digunakan yang mengakibatkan pasangan nikah yang tidak dicatatkan itu tak mendapatkan pelayanan umum yang ada hubungannya dalam hak pasangan tersebut dan anak, yaitu daftar anggota keluarga (KK), tanda lahir anak (akte), fasilitas janda, kekayaan bersama dan lain-lain.</p>	<p>adalah terkait <i>itsbat</i> nikah.</p>	<p>Batang.</p>
--	--	--	-------------------	---	--	----------------



Berbeda dari penelitian di atas, penelitian yang peneliti susun akan mengkaji dari sudut pandang keabsahan saksi *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang tahun 2018, dimana penelitian ini belum pernah ada yang melakukan penelitian terdahulu sehingga penelitian ini ada unsur kekinian atau *novelty*. Dalam penelitian ini menggunakan cara analisi kualitatif penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antara fenomena yang diamati dengan pengungkapan logika ilmiah.

#### **F. Kerangka Teoritik**

*Itsbat* nikah memastikan hukum pada pernikahan bagi pasangan yang telah mencukupi persyaratan pernikahan lagi pula tak ada sangkut paut ikatan pernikahan dengan pihak lain. Apabila ada perikatan pernikahan dengan lain pihak tentu tidak diloloskan dipersidangan.<sup>15</sup> Instansi yang menaungi pencatatan pernikahan (KUA) kecamatan menjadi unit operasional Kementerian Agama bila dilihat secara instansional garda terdepan dalam penyelenggaraan tupoksi melayani dan mendampingi umat pada kegiatan kerohanian dibagian agama termasuk mencatat nikah.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>16</sup> Buku pencatatan nikah berfungsi menjadi tanda berlangsungnya pernikahan dimaksud dan ada penjaminan pasangan tersebut berguna sebagai bukti adanya pernikahan tersebut memberikan perlindungan hak keturunan yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

---

<sup>15</sup> <https://jateng.kemenag.go.id/2021/05/manfaat-itsbat-nikah-bagi-masyarakat/> (dikutip 15 Maret 2022)

<sup>16</sup> KHI Pasal 7 ayat 1

Sehubungan adanya permasalahan dalam pengajuan *itsbat* nikah, termaktub pasal 7 ayat (3) KHI diantaranya dijabarkan yakni apabila pernikahan tak bisa memberikan bukti dengan buku nikah, bisa dimohonkan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama sehubungan dengan hal di bawah, yaitu:

- a. Adanya pernikahan untuk menyelesaikan perceraian.
- b. Hilangnya buku nikah.
- c. Ragu terhadap keabsahan nikah.
- d. Pernikahan terdahulu sebelum diberlakukannya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Pernikahan yang dilangsungkan pasangan yang tak ada halangan pernikahan sesuai Undang-Undang Perkawinan.

Sehingga, *itsbat* nikah merupakan jalan keluar yang ditempuh pelaku nikah yang tidak dicatatkan di instansi berwenang supaya memperoleh ketetapan hukum pemerintah terhadap pernikahan yang dilaksanakan beserta keturunan yang dihasilkan dalam pernikahan tersebut mendapatkan kekuatan hukum. Pihak yang bisa mengajukan *itsbat* nikah yaitu dari pasangan tersebut, keturunan, wali nikah dan pihak yang ada keterkaitan dengan pernikahan tersebut.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam tata cara permohonan *itsbat* nikah, ketentuan yang harus dicukupi yaitu:

---

<sup>17</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ltt55ed743e643cb-pengajuan-isbat-nikah-demi-kepentingan-anak-hasil-kawin-sirri> (dikutip 15 Maret 2022)

1. Surat permohonan *itsbat* nikah ditujukan Pengadilan Agama setempat;
2. Pernyataan dari KUA setempat yang menerangkan tentang perkawinan dimaksud tidak didaftarkan;
3. Pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang menjelaskan tentang yang mengajukan sudah menikah;
4. Salinan KTP pemohon *itsbat* nikah;
5. Membayar biaya berperkara;
6. Lain-lain yang ditentukan hakim dalam persidangan.

Pasal 7 Inpres Nomor 1 Thn 1991 hal Sosialisasi KHI yakni;<sup>18</sup>

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah ke PA.
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke PA terbatas pada permasalahan terkait;
  - a. Adanya pernikahan untuk menyelesaikan perceraian
  - b. Hilangnya buku nikah
  - c. Ragu terhadap keabsahan nikah
  - d. Pernikahan terdahulu sebelum diberlakukannya UU Perkawinan dan
  - e. Pernikahan yang dilangsungkan pasangan yang tak ada halangan pernikahan sesuai Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>18</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 hal Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam

- (4) Yang berhak mengajukan *itsbat* nikah yakni pasangan pelaku nikah siri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Penjabaran Pasal 7 KHI menyebutkan: Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama. Dalam bagian ini dijelaskan, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf e menjadi asas pelaku nikah siri diberi kesempatan mengajukan *itsbat* nikah ke PA di mana pelaku tersebut berdomisili.

Nikah siri apabila dilangsungkan sudah mencukupi ketentuan dan tak ada halangan nikah secara syara', akad nikah itu adalah sah, dan dipayungi oleh Pasal 4 KHI menerangkan, Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Itsbat* nikah merupakan solusi yang bisa ditempuh suami istri yang melangsungkan pernikahan secara syara' agar memperoleh perlindungan dari instansi pemerintah (KUA) atas akad nikah yang telah dilaksanakan oleh pasangan tersebut beserta keturunan yang lahir dalam pernikahan, sehingga pernikahan dimaksud mendapat pengakuan negara.<sup>19</sup>

## G. Kerangka Berpikir

Dengan dasar kerangka teoritik tersebut, maka peneliti dapat menyusun rancangan pemikiran yaitu solusi yang bisa dijalani agar

---


<sup>19</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50a1e91040231-dasar-hukum-pengajuan-isbatnikah-bagi-pasangan-kawin-sirri> (dikutip 15 Maret 2022)

memperoleh perlindungan dari instansi pemerintah atas akad nikah yang telah dilaksanakan oleh pasangan tersebut beserta keturunan yang lahir dalam pernikahan, sehingga pernikahan dimaksud mendapat pengakuan negara. Namun dalam praktik untuk menentukan saksi *itsbat* nikah harus hati-hati dan mengikuti prosedur yang berlaku, sebab kalau sampai terjadi pemalsuan keterangan atau persyaratan yang tidak sebenarnya maka pernikahan itu tidak sah. *Itsbat* nikah ditetapkan oleh hakim apabila persyaratan yang ditentukan sudah terpenuhi. *Itsbat* nikah tidak mengesahkan pernikahan yang batil, yang batil tetap batil sekalipun sudah ditetapkan oleh hakim, apabila persyaratan yang diajukan di muka hakim adalah palsu.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dapat dijelaskan bahwa *itsbat* nikah berakibat baik dari segi hukum perdata. *Itsbat* nikah telah memberikan keterangan dan kejelasan terkait status pernikahan, garis keturunan bagi anak-anak yang dilahirkan, dan harta benda yang diperoleh dalam pernikahan tersebut. Dengan *itsbat* nikah yang dikabulkan oleh hakim, maka keluarga itu telah berketetapan dan berkekuatan hukum dan mendapat pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana pada umumnya.

Tabel 3

## Bagan Kerangka Berpikir



## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui praktik *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian yang didalamnya terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata.<sup>20</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>21</sup>

### 1. Sumber Data<sup>22</sup>

Sumber data ini dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>20</sup> Yoni Ardianto, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal, Behind every quantity there must lie a quality.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> <https://penerbitdeepublish.com/data-penelitian/> (dikutip 31 Oktober 2022)

a. Data Primer

Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan dengan Pengadilan Agama Batang.

b. Data Sekunder

Data penelitian sekunder adalah data-data yang didapatkan atau diperoleh bukan dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer. Data penelitian sekunder ini mudah didapatkan dan dapat diakses oleh banyak orang karena dibagikan ke publik, bisa melalui artikel atau internet. Data sekunder bisa berupa artikel ilmiah, majalah, surat kabar, data statistik, dan sebagainya. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini berupa; buku-buku, jurnal atau lewat media sosial.



## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut;

- a. Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang keabsahan saksi *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang.
- b. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti data berupa buku, surat kabar, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan yang relevan.<sup>23</sup>

## 5. Uji Kebenaran Data

Cara menguji kebenaran data yang peneliti fungsikan yaitu triangulasi.<sup>24</sup> Triangulasi, yakni cara pengecekan kebenaran data yang memanfaatkan metode lain untuk kepentingan mengecek dan atau sebagai pengimbang pada data itu. Dengan demikian peneliti akan mengecek kembali data – data dalam temuwicara dengan pokok literatur yang semula ada. Dalam melindungi validasi data yang ditemukan, peneliti melaksanakan pelbagai usaha selain bercakap-cakap secara langsung kepada pelaku, peneliti juga menggali sumber lain untuk melengkapi jawaban yang diperlukan.

### I. Sistematika Pembahasan

Supaya menghasilkan penguraian terukur dan terarah dengan rapih, sistematika penulisan ini dijelaskan dalam bab yang masing-masing memuat urutan sebagai berikut :

---

<sup>23</sup>Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* ( Jakarta : Bumi Aksara, 2011 ), h.52

<sup>24</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Salemba Humanika, 2011 ), h.201.

## BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Peneliti
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu
- F. Kerangka Teoritik
- G. Kerangka Berpikir
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan

## BAB II : KEDUDUKAN DAN SYARAT-SYARAT SAKSI DAN *ITSBAT*

### NIKAH

- A. Pengertian saksi
- B. Macam-macam saksi
- C. Kedudukan saksi dalam perkara *itsbat* nikah
- D. Syarat-syarat menjadi saksi dalam *itsbat* nikah
- E. Dampak saksi yang tidak memenuhi syarat terhadap *itsbat* nikah

## BAB III : PRAKTIK *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATANG

### TAHUN 2018

- A. Sekilas Pengadilan Agama Batang
- B. Pengetian *itsbat* nikah
- C. Tata cara permohonan *itsbat* nikah
- D. *Itsbat* nikah tahun 2018

BAB IV : ANALISIS KEABSAHAN SAKSI DALAM *ITSBAT* NIKAH  
TAHUN 2018 DI PENGADILAN AGAMA BATANG

- A. Masalah saksi dalam *itsbat* nikah tahun 2018
  - 1. Kelengkapan dokumen
  - 2. Berpindah tempat tinggal
  - 3. Meninggal dunia
- B. Saksi dalam *itsbat* nikah tahun 2018 kurang memenuhi syarat
  - 1. Saksi *itsbat* nikah tidak menyaksikan pernikahan dahulu
  - 2. Saksi sebagai pelengkap administrasi

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang tahun 2018 adalah sah, karena telah memenuhi kebenaran dan kelengkapan formil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud.

Pemohon pengajuan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang tahun 2018 telah melengkapai ketentuan persyaratan diantaranya:

- a. Pemohon *itsbat* nikah telah melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemohon *itsbat* nikah menghadirkan saksi *itsbat* nikah yang mengetahui terkait pernikahan terdahulu yang telah dilangsungkan oleh pemohon *itsbat* nikah.
- c. Para saksi *itsbat* nikah telah disumpah di persidangan dalam hal kesaksiannya yang akan disampaikan pada persidangan itu.

Substansi kebsahan saksi *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batang adalah memberikan kepastian dan ketetapan hukum bagi pasangan suami istri yang belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan menghadirkan saksi *itsbat* nikah yang mengetahui secara pasti bahwa pernikahan yang

dilaksanakan terdahulu telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dengan demikian *itsbat* nikah yang telah dikabulkan oleh Hakim tidak hanya mempunyai kepastian dan ketetapan hukum perdata saja namun juga absah menurut agama.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi pemohon *itsbat* nikah hendaknya menghadirkan saksi yang mengetahui terkait pelaksanaan pernikahan terdahulu.
2. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri, untuk itu syarat dan rukun nikah harus terpenuhi dengan baik.
3. Bagi pasangan suami istri yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah agar pernikahan itu mempunyai ketetapan dan kekuatan hukum.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah Rabbi al-Alamin puji syukur peneliti memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. atas petunjuk-Nya dan motivasi dari semua pihak, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT. peneliti memohon semoga tesis ini dapat memberi kontribusi dan manfaat kepada peneliti khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran dan Terjemahnya

Departemen Agama Republik Indonesia.1989. *Alquran dan Terjemahnya*. Surabaya: CV Jaya Sakti

Departemen Agama Republik Indonesia.2007. *Syaamil al-Quran*. Bandung: Sagma

### Undang-Undang

HIR(Herzien Indlandsch Reglement)

Kompilasi Hukum Islam Buku I

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

KUHP atau Burgerlijk Wetboek (BW)

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

PERMA Nomor 1 Tahun 2015

### Buku

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman, Husaini. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya

Yulia.2018. *Hukum Acara Perdata*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe.Unimal Press, 2018

### **Jurnal**

Amiruddin.*Pertimbangan Hukum hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh*, Jurnal Syarah Vol. 9 No. 2 Tahun 2020

Bafadhal, Faizal. *Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum..Maret 2014

Susilo, Wawan. *Penggunaan Alat Bukti Kesaksian “De Auditu” Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata*. ISSN.2355-6056

### **Tesis**

Hasyim, Satriani. 2021. “Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo”, Tesis. Palopo: IAIN Parepare.

Hayati, Miftah Rizka. 2019. “Penetapan Hukum Isbat Nikah Siri di Pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor: 1929/PDT.G/2016/PA.PLG)”, Tesis. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Khamidyah, Nur. 2019. *Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid Asy-Syari'ah*, Tesis. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.

Maskuni. 2018. *Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umum di Pengadilan Agama Marabahan*, Tesis. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya.

Siregar, Asrinawati Oktavia. 2019. “Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)”, Tesis. Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara.

### **Internet**

<https://jateng.kemenag.go.id/2021/05/manfaat-itsbat-nikah-bagi-masyarakat/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50a1e91040231/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri>

<https://yuridis.id/pemeriksaan-saksi-di-persidangan-dalam-perkara-perdata/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5>

<https://www.hukumonline.com.klinik/detail/ulasan/ltt55ed743e643cb-pengajuan-isbat-nikah-demi-kepentingan-anak-hasil-kawin-sirri>

<https://www.vds-partnerslawfirm.com/saksi-dalam-perkara-perdata/>

<https://yuridis.id/pemeriksaan-saksi-di-persidangan-dalam-perkara-perdata/>

<https://www.google.com/search?q=syarat+isbat+nikah&oq=Syarat&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>

<https://www.pn-batang.go.id/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi/>

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/mahkamah-agung-republik-indonesia/direktorat-jendral-badan-peradilan-agama/pengadilan-tinggi-agama-semarang/pengadilan-agama-batang>

<https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

<https://pa-tigar https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>

<https://www.republika.co.id/berita/qad4dx320/tuntunan-menjadi-saksi-dalam-islam-aktivitas-yang-mulia>

<https://www.google.com/search?q=saksi+menurut+kitab+bidayatul+mujtahid&oq=saksi+menurut+kitab+bidayatul+mujtahid&aqs=chrome..69i57j33i160l2.12432j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://www.google.com/search?q=macam-macam+saksi&oq=macammacam+saksi&aqs=chrome.0.69i59l2j0i22i30l5j69i60.4815j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

## **Wawancara**

Ngafif, Nur. *Wawancara*. Panmud Gugatan pada Pengadilan Agama Batang, Batang, 21 Oktober 2022

Paryanto. *Wawancara*, Panmud Permohonan pada Pengadilan Agama Batang, Batang 21 Oktober 2022

Kusdianto, Eko. *Wawancara*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Batang, Batang, 21 Oktober 2022

Suryanto, Beny. *Wawancara*, Analisis Perkara pada Pengadilan Agama Batang, Batang, 21 Oktober 2022.





Batang, 21 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak Nur Ngafif, SH (Panmud Gugatan)

Hasil wawancara :

Di persidangan yang diuji adalah kebenaran formil dan kelengkapan formil, kebenaran didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud.



Batang, 21 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak H. Paryanto, S.H. (Panmud Permohonan)

Hasil wawancara :

Saksi adalah orang yang melihat dan menyaksikan pada suatu kejadian, namun dalam hal *itsbat* nikah saksi bisa dari orang kelaziman menyaksikan pernikahan terdahulu berdasarkan umur (saksi bisa mengerti karena mendapat cerita orang lain)



Batang, 21 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak Eko Kusdianto, S.H. (Panitera Pengganti)

Hasil wawancara :

Itsbat nikah dilakukan di mana pemohon itu bertempat tinggal, sekalipun nikahnya di luar kabupaten / kota.



Batang, 21 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak Beny Suryanto, S.H. (Analis Perkara)

Hasil wawancara :

Perkara dapat dilanjutkan ketika berperkara itu telah memenuhi syarat secara formil, tidak ada alasan untuk menolak apabila syarat secara formil itu telah tercukupi dengan baik.





# PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B BATANG

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 62 B Batang - Jawa Tengah 51121  
Telp. 0285-391169 Fax. 0285-391503 email : pa.batang@yahoo.co.id

## SURAT KETERANGAN W11-A12/2627/HK.05/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.SAEFUDIN  
NIP : 19660711.199403.1.004  
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mudloaf  
NIM : 5120020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat :Desa Kemiri Barat RT.002 RW.002 Kecamatan Subah Kabupaten Batang

Adalah benar telah melakukan Wawancara dan Penelitian di Pengadilan Agama Batang pada tanggal 22 November 2021 dengan Judul Tesis : Keabsahan Saksi Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Batang Tahun 2018;

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Batang, 24 Oktober 2022

Panitera

Drs. SAEFUDIN

NIP. 19660711.199403.1.004

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **DENGAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BATANG**

1. Bagaimana kedudukan Pengadilan Agama Batang di wilayah Kabupaten Batang?
2. Bagaimanakah fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama dalam melaksanakan UU Nomor 1 tahun 1974?
3. Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam melaksanakan *itsbat* nikah di wilayah Kabupaten Batang?
4. Apakah ada koordinasi antara Pengadilan Agama dengan Kementerian Agama ( Kantor Urusan Agama ) dalam pelaksanaan *itsbat* nikah?
5. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan pelaksanaan *itsbat* nikah dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Batang?
6. Apakah ada aturan khusus terkait dengan pengajuan permohonan *itsbat* nikah?
7. Apakah saksi *itsbat* nikah yang diajukan pada persidangan *itsbat* nikah tahun 2018 telah memenuhi syarat?
8. Apakah ada ketentuan untuk dapat menjadi saksi dalam *itsbat* nikah?
9. Apakah saksi *itsbat* nikah harus orang yang menghadiri akad nikah dahulu?
10. Adakah biaya pengajuan *itsbat* nikah tahun 2018 sehubungan dengan rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Batang?
11. Berapa pasang yang mengajukan *itsbat* nikah pada rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Batang tahun 2018 ? Berapa yang dikabulkan dan berapa yang ditolak?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mudloaf  
Tempat, tanggal lahir : Batang, 25 Maret 1971  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Kemiri Selatan RT. 02 RW. 02 Ds. Kemiri Barat  
Kecamatan Subah Kabupaten Batang  
HP. 0823 2809 1679 email: [kemirimudloaf@gmail.com](mailto:kemirimudloaf@gmail.com)

### Pendidikan

S1 : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan lulus tahun 2011  
SLTA : MA Nahdlatul Ulama (MANU) Limpung – Batang lulus tahun 1992  
SLTP : SMP Darma Catur Subah – Batang lulus tahun 1989  
SD : MI Darunnajah Kemiri – Subah – Batang lulus tahun 1985

### Prestasi

Terbaik I Musabaqah Syarhil Quran (MSQ) Tingkat Kabupaten Batang 1991

### Organisasi

- Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Subah Masa Khidmat 2003-2008, 2008-2013, 2013-2018 dan 2018-2023
- Pengurus MUI Kecamatan Subah Masa Khidmat 2019-2024

### Pengalaman Kerja

- Pelaksana KUA Kecamatan Tulis 2006-2008
- Pelaksana KUA Kecamatan Batang 2008-2017
- Penghulu KUA Kecamatan Pecalungan 2017-2019
- Penghulu KUA Kecamatan Gringsing 2019 s.d. sekarang

### Karya Ilmiah

Artikel

Legitimacy Of *Itsbat* Marriage Witness At The Religious Court Of Batang (2022)

Pekalongan, Oktober 2022



Mudloaf  
NIM. 5120020



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUDLOAF  
NIM : 5120020  
Jurusan : Magister HKI/ Pascasarjana  
E-mail address : [kemirimudloaf@gmail.com](mailto:kemirimudloaf@gmail.com)  
No. Hp : 082328091679

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

KEABSAHAN SAKSI *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2018

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 7 Nopember 2022



**MUDLOAF**  
NIM. 5120020

NB : *Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*